



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasyim Taufik, A.R. Alias Hasyim Bin Raqib;
2. Tempat lahir : Sabang Subik;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabangsubik, Desa Sabang Subik,
Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali
Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/VIII/2021/Reskrim tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASYIM TAUFIK, AR Alias HASYIM Bin RAQIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASYIM TAUFIK, AR Alias HASYIM Bin RAQIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan tanpa plat nomor polisi, dengan Nomor Mesin : JM31E-1192199 dan No. Rangka : MH1JM311OHK189342;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Aswan Alias Aswan Bin (Alm) Sail;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga dan seorang anak yang masih kecil, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HASYIM TAUFIK, A.R Alias HASYIM BIN RAQIB Bersama dengan SIDIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di RSUD Kab. Majene lingkungan garoggo kelurahan Baru, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa bersama SIDIK (DPO) sedang memantau orang disekitar parkir RSUD Kab. Majene tepatnya di depan Pangkalan Ojek. Setelah SIDIK memastikan keadaan sekitar aman, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver tanpa plat nomor polisi, dengan Nomor Mesin : JM31E-1192199 dan No. Rangka : MH1JM311OHK189342 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari lokasi parkir RSUD. Majene dimana situasi dan keadaan parkir tersebut dalam keadaan sunyi dan gelap. Setelah sepeda motor tersebut sudah berhasil di dorong keluar dari lokasi Parkiran dan sampai di depan pintu gerbang, kemudian SIDIK membantu Terdakwa dari belakang mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor SIDIK yang dipakai sebelumnya kearah jalan Kab.Polman tepatnya ke rumah Terdakwa yang berlamat di Dusun Sabangsubik, Kecamatan Balanipa, Kab.Polman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver yang telah dicuri dengan cara di jual terpisah dan spare part yang sudah terjual yakni Kap Motor bagian depan, Kap Samping kanan dan kiri, Pelindung Knalpot, Lampu Stok bagian depan dan spido meter dengan harga Rp. 580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Aswan Alias Aswan Bin (Alm) Sail mengalami kerugian Rp. 18.500.000 (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Aswan Alias Aswan Bin (Alm) Sail** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui alasannya sehingga Saksi diperiksa di depan persidangan hari ini karena Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor polisi DC 2604 CJ yang pada BPKB atas nama Haruna;
 - Bahwa Saksi menggunakan nama Haruna karena Haruna adalah saudara dari orang tua Saksi dan pada saat Saksi membeli motor itu Saksi sedang berada kabupaten Tanah Toraja;
 - Bahwa motor milik Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita yang beralamat di RSUD Majene Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa motor Saksi hilang di parkir rumah sakit umum Majene motor Saksi hilang di dekat ATM;
 - Bahwa motor milik Saksi hilang pada saat motor Saksi dipinjam oleh Saksi Nurdiana untuk berangkat bekerja di kantor koperasi, kemudian sorenya menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene dan memarkirkannya di dekat mesin ATM;
 - Bahwa sebelum meminjam motor Saksi Nurdiana mengatakan kepada Saksi bahwa setelah pulang dari kantor koperasi Saksi Nurdiana akan menjenguk keponakan yang baru lahir dari rumah sakit umum Majene;
 - Bahwa motor milik Saksi sempat bermalam di RSUD Majene karena Saksi Nurdiana juga bermalam di Rumah Sakit Umum Majene;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa motor milik Saksi telah hilang di RSUD Majene ketika Saksi di telepon oleh Saksi Nurdiana pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 08.00 Wita yang menyampaikan kepada Saksi bahwa motor milik Saksi telah hilang di RSUD Majene;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor;
 - Bahwa selain menelepon Saksi, Saksi Nurdiana menelepon orang tuanya kemudian orang tua Saksi Nurdiana juga ke rumah Saksi untuk memberitahukan kepada orang tua Saksi atas kejadian ini;
 - Bahwa Saksi Nurdiana baru sadar pada saat paginya yang ingin keluar dari rumah sakit umum daerah Majene untuk keluar Membeli peralatan bayi dan setelah di parkir motor RSUD Majene Saksi Nurdiana tidak melihat motor yang dipinjamnya dari Saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Nurdiana bahwa motor milik Saksi stang stirnya tidak dikunci, namun kuncinya dibawa ke dalam rumah sakit;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Nurdiana dan Saksi Syu'aib kemudian melapor ke kantor Polres Majene pada pukul 12.00 Wita pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa setelah di Kantor Polres Majene Saksi baru mengetahui bahwa yang mencuri motor Saksi ada 2 (dua) orang;
- Bahwa di dalam bagasi motor ada dompet milik Saksi Nurdiana STNK motor, Kartu Tanda Penduduk milik Saksi Nurdiana dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor milik Saksi ditemukan oleh petugas Kepolisian setelah dua minggu melapor ke polisi;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf dan tidak mengganti kerugian yang Saksi alami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurdiana Alias Diana Binti Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui alasannya sehingga Saksi diperiksa di depan persidangan hari ini karena Saksi kehilangan motor milik Saksi Aswan yang pada saat itu Saksi gunakan;
- Bahwa sepeda motor yang Hilang adalah merek Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor polisi DC 2604 CJ yang pada BPKB atas nama Haruna;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 agustus 2021 sekitar pukul 22 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul jam 08.00 yang beralamat di RSUD Majene Lingkungan kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa selain motor tersebut, Saksi juga kehilangan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), SIM, KTP dan STNK yang berada di dalam dompet milik Saksi yang tersimpan di dalam bagasi motor;
- Bahwa Saksi meminjam motor milik Saksi Aswan untuk bekerja pada hari Kamis tanggal 5 agustus 2021 pada pagi hari dan setelah selesai bekerja

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor koperasi Saksi kemudian menuju ke RSUD Majene dengan tujuan untuk melihat istri dari Paman Saksi yang melahirkan;

- Bahwa Saksi baru menyadari pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pada pukul 08.00 Wita karena ingin keluar dari rumah sakit untuk membeli perlengkapan bayi namun setelah di parkiran motor milik Saksi Aswan sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa kronologinya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Saksi ke RSUD Majene seorang diri kemudian Saksi memarkir sepeda motor Scoopy di area parkir RSUD Majene tepatnya di dekat mesin ATM dan pangkalan ojek Setelah itu Saksi berjalan masuk ke dalam rumah sakit umum daerah untuk menemui tante Saksi di ruangan isolasi sehingga Saksi menginap di RSUD Majene keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi bersama keluarga ingin keluar rumah sakit umum daerah Majene untuk membeli pompa asi namun pada saat Saksi di area parkir Saksi tidak melihat sepeda motor Scoopy milik saja yang telah Saksi parkirkan sejak kemarin sehingga Saksi bertanya kepada seorang satpam perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya akan tetapi satpam tersebut tidak melihat atau mengetahui motor Saksi di simpan di mana karena satpam tersebut hanya berjaga pagi sampai pukul 14.00 Wita dan malam harinya sudah tidak menjaga di area parkir RSUD Majene sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Majene bersama Saksi Aswan dan Saksi Suaib;
- Bahwa cara Saksi memberitahukan kepada Saksi Aswan bahwa motornya telah hilang Saksi menelepon orang tua dari Saksi Aswan kemudian orang tua Saksi Aswan yang menyampaikan kepada anaknya bahwa motor yang Saksi pinjam telah hilang di RSUD Majene;
- Bahwa di RSUD Majene tidak ada CCTV yang ada hanya satpam namun tidak mengetahui hilangnya motor yang Saksi gunakan;
- Bahwa setelah di kantor polisi Saksi mengetahui bahwa ada 2 (dua) orang yang mengambil motor yang Saksi pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Aswan mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih ditambah dengan kerugian yang Saksi alami dengan hilangnya uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta surat-surat penting yang berada di dalam dompet Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dompet Saksi ada SIM KTP kartu pelajar BPJS STNK dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta alat make up milik Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak menerima karcis parkir motor di RSUD Majene pada saat akan memarkirkan motor milik Saksi Aswan;
- Bahwa di RSUD Majene tidak ada portal di tempat parkirnya, Saksi tidak melihat ada petugas security ketika memarkirkan sepeda motor, dan tidak ada pagar tertutup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syuaib Bin Sako di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena motor milik Saksi Aswan yang digunakan oleh Saksi Nurdiana telah hilang di parkir RSUD Majene;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merek Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor polisi DC 2604 CJ;
- Bahwa motor milik Saksi Aswan hilang di RSUD Majene pada saat digunakan oleh Saksi Nurdiana yang datang ke RSUD Majene untuk menjenguk istri Saksi yang sedang melahirkan;
- bahwa Saksi Nurdiana mengatakan kepada Saksi bahwa motor tersebut diparkir di dekat mesin ATM di parkir RSUD Majene;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi Nurdiana menelepon Saksi di parkir RSUD Majene kemudian Saksi menuju ke parkir RSUD Majene untuk membantunya mencari motor yang hilang termasuk menanyakannya kepada Satpam;
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya Saksi menunggu Saksi Nurdiana di parkir Rumah Sakit Umum Majene untuk membawa makanan kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Nurdiana datang memarkir motornya di parkir RSUD Majene Setelah itu Saksi masuk bersama-sama dengan Saksi Nurdiana ke dalam RSUD, keesokan harinya Saksi menyuruh Saksi Nurdiana untuk membeli makanan di luar tidak lama kemudian Saksi Nurdiana menelepon Saksi dengan mengatakan "hilang motorku di parkir" kemudian Saksi langsung keluar di parkir RSUD Majene untuk melihat dan ternyata motor yang digunakan Saksi Nurdiana sudah hilang di parkir RSUD Majene kemudian Saksi keliling RSUD

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Majene bersama-sama dengan Saksi Nurdiana untuk mencari sepeda motor tersebut namun Saksi tidak menemukan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Nurdiana;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan dan Saksi lihat di kantor Polres Majene, motor tersebut sudah dalam keadaan rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andi Thariq Fajar Sakti Alias Fajar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa Saksi melakukan penangkapan terhadap kasus pencurian motor;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita yang beralamat di RSUD Majene Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Setelah Saksi melakukan pengembangan, Saksi menemukan ternyata Terdakwa yang bernama Hasyim Taufik yang melakukan pencurian motor;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada awalnya Saksi menerima informasi bahwa ada seorang lelaki yang menjual peralatan motor Honda Scoopy ke bengkel yang berada di wilayah kabupaten Polman lalu Saksi dari petugas Polres Majene ingin mendalami peralatan motor tersebut kemudian Saksi mengajarkan Saksi tersebut untuk bertemu dan ingin mengecek peralatan motor tersebut kemudian Saksi dan rekan tiba di bengkel Saksi menanyakan kepada pemilik bengkel bahwa “siapa yang menjual peralatan motor tersebut? pemilik bengkel mengatakan bahwa “Terdakwa yang telah menjualnya yang tinggal di Tinambung” selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sambil mengambil peralatan motor tersebut dari pemilik bengkel selanjutnya Saksi menuju ke Tinambung untuk mencari Terdakwa Setibanya di Tinambung Saksi menanyakan Di mana letak rumah Terdakwa dari salah satu warga di situ menunjukkan rumah Terdakwa pada saat Saksi bersama rekan berada di rumah Terdakwa Saksi mendapatkan motor Honda Scoopy yang sudah dibongkar alat-



alatnya selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa siapa punya ini motor kemudian Terdakwa mengatakan motor Saksi setelah itu Saksi meminta surat-surat kendaraan namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraan motor tersebut sehingga Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa motor tersebut dicuri di parkir RSUD Majene pada malam hari sehingga Saksi pun mengamankan Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke kantor Polres Majene guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual kap body motor 1 (satu) set yang telah dibongkarnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang berasal dari motor yang dicurinya telah Saksi amankan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya di Tinambung;
- Bahwa Saksi menemukan motor yang dicuri oleh Terdakwa di pinggir jalan di Tinambung;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa ia telah melakukan pencurian motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual peralatan motor karena membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama lelaki Sidik (DPO);
- Bahwa saat ini lelaki Sidik (DPO) masih dalam pengejaran;
- Bahwa cara Saksi memastikan bahwa motor yang dikuasai oleh Terdakwa adalah motor curian adalah dengan mencocokkan nomor rangkanya;
- Bahwa pada saat ditemukan lya betul motor tersebut sudah dibongkar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan mengajukan keberatan yaitu Terdakwa tidak menjual 1 (satu) set kap sepeda motor tersebut;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan merubah keterangannya dan menyatakan pada barang bukti sepeda motor masih tersisa dashboard dan spak board depannya;

5. Saksi Muhammad Amin Alias Amin Bin Jurudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena hilangnya satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa motor Honda Scoopy telah hilang setelah ditelepon oleh Saksi Nurdiana pada pukul 06.00 pagi hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita yang beralamat di RSUD Majene Lingkungan Garogo Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aswan dan Saksi Nurdiana melapor ke kantor polisi;
- Bahwa Selain motor yang hilang di dalam bagasi terdapat uang KTP dan surat-surat lain bersama dengan dompet;
- Menurut Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam yang dibalut dengan stiker warna biru dengan nomor polisi DC 2604 CJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 6 Agustus sekitar pukul 01.00 Wita di parkir bagian depan RSUD Majene yang beralamat di Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan lelaki yang bernama Sidik (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui banyak tentang lelaki Sidik (DPO) baik alamat tempat tinggalnya maupun keluarganya karena Terdakwa baru mengenalnya sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa lelaki Sidik (DPO) berperan memantau orang di sekitar parkir RSUD Majene sekaligus menentukan motor yang akan dicuri kemudian setelah lelaki Sidik (DPO) memastikan keadaan sekitar aman barulah Terdakwa disuruh mengambil motor yang ditunjuk oleh lelaki Sidik (DPO) yaitu motor Scoopy kemudian Terdakwa dorong motor tersebut diawasi oleh lelaki Sidik (DPO) sambil berjalan di belakang Terdakwa, setelah tiba di gerbang pintu keluar RSUD Majene lelaki sudah kembali masuk untuk mengambil motor yang dikendarainya sebelumnya selanjutnya lelaki Sidik (DPO) mendorong motor Scoopy yang sudah Terdakwa curi menuju ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang Subik Desa Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa menuruti keinginan lelaki Sidik (DPO) karena lelaki Sidik (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa jalan-jalan ke Majene di depan Masjid Raya Ilaikal Masir lelaki Sidik (DPO) mengatakan "ayo pergi ambil motor" kemudian Terdakwa mengikuti keinginan lelaki Sidik (DPO);
 - Bahwa orang yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan Pencurian sepeda motor adalah lelaki Sidik (DPO);
 - Bahwa Terdakwa ke RSUD Majene dengan menggunakan motor lelaki Sidik (DPO);
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh lelaki Sidik (DPO) untuk duduk di pangkalan ojek di samping ATM kemudian lelaki Sidik (DPO) pergi melihat situasi dan setelah situasi aman lelaki Siddiq menyuruh Terdakwa untuk mengambil motor yang ditunjuknya;
 - Bahwa motor merek Honda Scoopy lehernya tidak terkunci namun tidak ada kunci yang melekat pada lubang kuncinya;
 - Bahwa setelah Terdakwa berada di jalan raya lelaki Sidik (DPO) mendorong Terdakwa dengan menggunakan kaki dari belakang;
 - Bahwa pada malam itu juga lelaki Sidik (DPO) membongkar motor tersebut pada bagian dasbor, kap dan penutup mesin sampai subuh dan kemudian Sidik (DPO) membawanya ke suatu tempat yang Terdakwa tidak ketahui;
 - Bahwa Terdakwa menjual ke bengkel yang berada di Campalagian 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap dan adapun bagiannya Terdakwa jual adalah kap depan lampu, sein lampu depan, pelindung knalpot dan speedo motor juga Terdakwa jual ke bengkel yang terletak di Campalagian yang bernama sahabat motor dengan harga Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa helm KYT yang berwarna kuning itu diberikan oleh pemilik bengkel karena pemilik bengkel tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar sparepart yang telah ikut Terdakwa bongkar tersebut;
 - Bahwa uang tersebut habis untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa lelaki Sidik (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menjual motor curian dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor yang ada di parkir RSUD Majene;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir travel yang membawa penumpang ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi korban tapi tidak tahu apakah permintaan maafnya diterima atau tidak karena tidak ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mau menerima ajakan lelaki Sidik (DPO) karena saat ini Terdakwa terlilit oleh hutang;
- Bahwa sejak terjadi corona pekerjaan sebagai sopir tidak terlalu lancar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Askur** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman sehari-hari;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tahu dari orang tuanya bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor Honda merek Scoopy dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah mertuanya;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil rental jurusan Polman Makassar;
- Bahwa bapak dari Terdakwa saat ini ada di Halmahera dan ibunya ada di Sabang Subik berjualan kue;
- Bahwa Terdakwa adalah anak tunggal sehingga tidak memiliki saudara;
- Bahwa kata orang tua Terdakwa ada perdamaian dan orang tuanya telah meminta maaf kepada orang tua korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru kali ini ditahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Abdullah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Saksi kepala dusun Sabang Subik sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan curanmor tapi Saksi tidak tahu jenis motor yang dicurinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk diperiksa di Polres Majene;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ingin menerangkan bahwa Terdakwa orang yang baik dan yang membuat Saksi heran karena baru kali ini Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil oleh Polisi namun yang hadir pada waktu itu adalah Kepala Desa Sabang Subik yang bernama Haidir;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki yang umurnya baru 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istrinya di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Sabang subik;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil rental jurusan Polman Makassar;
- Bahwa bapak dari Terdakwa saat ini ada di Perusahaan Tambang Halmahera dan ibunya ada di Sabang Subik berjualan kue-kue;
- Bahwa kata orang tua Terdakwa ada perdamaian dan orang tuanya telah meminta maaf kepada orang tua korban;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir rental jurusan Polewali ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah di Dusun Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan tanpa plat nomor polisi, dengan Nomor Mesin : JM31E-1192199 dan No. Rangka : MH1JM311OHK189342;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN Mjn tanggal 26 Agustus 2021, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus sekitar pukul 01.00 Wita di parkiran bagian depan RSUD Majene yang beralamat di Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan tanpa plat nomor polisi, dengan Nomor Mesin : JM31E-1192199 dan No. Rangka : MH1JM311OHK189342;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam yang dibalut dengan stiker warna biru dengan nomor polisi DC 2604 CJ adalah milik Saksi Aswan;
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Sidik (DPO);
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada waktu dan tanggal kejadian Terdakwa disuruh oleh lelaki Sidik (DPO) untuk duduk di pangkalan ojek di samping ATM, kemudian lelaki Sidik (DPO) pergi melihat situasi, kemudian setelah lelaki Sidik (DPO) memastikan keadaan sekitar aman barulah Terdakwa disuruh mengambil motor yang ditunjuk oleh lelaki Sidik (DPO) yaitu motor Scoopy, motor merek Honda Scoopy tersebut lehernya tidak terkunci namun tidak ada kunci yang melekat pada lubang kuncinya, kemudian Terdakwa dorong motor tersebut sambil diawasi oleh lelaki Sidik (DPO) yang berjalan di belakang Terdakwa, setelah tiba di gerbang pintu keluar RSUD Majene lelaki Sidik (DPO) sudah kembali masuk untuk mengambil motor yang dikendarainya, setelah Terdakwa berada di jalan raya lelaki Sidik (DPO) mendorong Terdakwa dengan menggunakan kaki dari belakang motor Scoopy yang sudah Terdakwa curi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang Subik, Desa Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa ke RSUD Majene dengan menggunakan motor lelaki Sidik (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aswan mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lebih serta di dalam bagasi motor terdapat dompet Saksi Nurdiana yang di dalamnya ada SIM, KTP, kartu pelajar, BPJS, STNK, dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta alat make up;
- Bahwa pada malam itu juga lelaki Sidik (DPO) membongkar motor tersebut pada bagian dasbor, Kap dan penutup mesin sampai subuh dan kemudian Sidik (DPO) membawanya ke suatu tempat yang Terdakwa tidak ketahui;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ke bengkel yang berada di Campalagian 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap dan adapun bagian yang Terdakwa jual adalah kap depan lampu, sein lampu depan, pelindung knalpot dan speedo motor juga Terdakwa jual ke bengkel yang terletak di Campalagian yang bernama sahabat motor dengan harga Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut habis untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa lelaki Sidik (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menjual motor curian dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** yaitu subjek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;



Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subjek hukum tersebut di atas, maka dalam perkara ini subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah didakwakan adalah Terdakwa **Hasyim Taufik, A.R Alias Hasyim Bin Raqib** yang mana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan telah dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga menurut Majelis tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari tempat asalnya ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **barang** oleh adalah barang berwujud maupun tidak berwujud, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus sekitar pukul 01.00 Wita di parkir bagian depan RSUD Majene yang beralamat di Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan tanpa plat nomor polisi, dengan Nomor Mesin : JM31E-1192199 dan No. Rangka : MH1JM311OHK189342;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah pada waktu dan di tempat kejadian Terdakwa disuruh oleh lelaki Sidik (DPO) untuk duduk di pangkalan ojek di samping ATM kemudian lelaki Sidik (DPO) pergi melihat situasi, kemudian setelah lelaki Sidik (DPO) memastikan keadaan sekitar aman barulah Terdakwa disuruh mengambil motor yang ditunjuk oleh lelaki Sidik (DPO) yaitu motor Scoopy, motor merek Honda Scoopy tersebut lehernya tidak terkunci namun tidak ada kunci yang melekat pada lubang kuncinya, kemudian Terdakwa dorong motor tersebut sambil diawasi oleh lelaki Sidik (DPO) yang berjalan di belakang Terdakwa, setelah tiba di gerbang pintu keluar RSUD Majene lelaki Sidik (DPO) sudah kembali masuk untuk mengambil motor yang dikendarainya, setelah Terdakwa berada di jalan raya lelaki Sidik (DPO) mendorong Terdakwa dengan menggunakan kaki dari belakang motor Scoopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Terdakwa curi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang Subik, Desa Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar untuk Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sidik (DPO) yang memindahkan 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy yang semula berada di parkir RSUD Majene di samping ATM ke rumah Terdakwa yang berada di yang beralamat di Dusun Sabang Subik, Desa Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali termasuk ke dalam perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur mengambil barang terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah motor merek Honda Scoopy tersebut milik orang lain atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan motor merek Honda Scoopy tersebut adalah milik Saksi Aswan dengan BPKP atas nama Haruna, dengan demikian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan tanpa plat nomor polisi, dengan Nomor Mesin : JM31E-1192199 dan No. Rangka : MH1JM3110HK189342 tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik Saksi Aswan Alias Aswan Bin (Alm) Sail;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil motor tersebut karena diajak oleh Sidik (DPO), kemudian setelah Terdakwa pindahkan ke rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Sidik (DPO) membongkar motor tersebut pada bagian dasbor, kap, penutup mesin, kap depan lampu, sein lampu depan, pelindung knalpot, dan speedo motor, selanjutnya Terdakwa menjualnya ke bengkel Sahabat Motor yang berada di Campalagian dengan harga sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan baik dari Saksi Aswan selaku pemilik motor maupun Saksi Nurdiana selaku pengguna motor tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan perlengkapan/onderdil motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dimulai dengan mengambil motor tanpa izin pemilik motor, memindahkannya ke rumah Terdakwa, membongkar perlengkapan/onderdil motor, menjual onderdilnya ke Bengkel Sahabat dengan harga sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, merupakan suatu perbuatan yang seolah-olah sebagai pemilik atas barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aswan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta Saksi Nurdiana mengalami kerugian berupa hilangnya dompet yang di dalamnya ada SIM, KTP, kartu pelajar, BPJS, STNK, dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta alat make up;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sidik (DPO), yang mana peran Terdakwa pada saat kejadian adalah menunggu di pangkalan ojek di samping ATM parkir RSUD Majene, membawa motor, mengemudikan motor, dan bersama-sama Sidik (DPO) membongkar perlengkapan/onderdil motor, sedangkan peran Sidik (DPO) adalah melihat situasi, menentukan motor mana yang menjadi target pencurian, mendorong motor dari belakang menggunakan kaki, dan bersama-sama Terdakwa membongkar perlengkapan/onderdil motor, selanjutnya oleh Terdakwa dan Sidik (DPO) perlengkapan/onderdil motor tersebut dijual di bengkel;

Menimbang, bahwa masing-masing peran dari Terdakwa maupun Sidik (DPO) mendukung terwujudnya perbuatan pidana pencurian, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan tanpa plat nomor polisi, dengan Nomor Mesin : JM31E-1192199 dan No. Rangka : MH1JM311OHK189342 merupakan milik Saksi Aswan Alias Aswan Bin (Alm) Sail yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama dengan lelaki Sidik (DPO), maka dikembalikan kepada Saksi Aswan Alias Aswan Bin (Alm) Sail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama lelaki Sidik (DPO) mengakibatkan Saksi Aswan mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta Saksi Nurdiana mengalami kerugian berupa hilangnya dompet yang di dalamnya ada SIM, KTP, kartu pelajar, BPJS, STNK, dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) beserta alat make up;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keluarga dan seorang anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasyim Taufik, A.R Alias Hasyim Bin Raqib** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan tanpa plat nomor polisi, dengan Nomor Mesin : JM31E-1192199 dan No. Rangka : MH1JM311OHK189342;

Dikembalikan kepada Saksi Aswan Alias Aswan Bin (Alm) Sail;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)